

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/8/PBI/2007
TENTANG
PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING
DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN
DI SEKTOR PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan semakin terbukanya kesempatan bagi pihak asing untuk melakukan investasi di sektor perbankan nasional, membawa konsekuensi terhadap meningkatnya pemanfaatan tenaga kerja asing oleh bank;
 - b. bahwa pemanfaatan tenaga kerja asing tersebut juga dalam rangka untuk memenuhi kekurangan tenaga ahli di bidang-bidang tertentu yang terus berkembang di sektor perbankan;
 - c. bahwa pemanfaatan tenaga kerja asing oleh perbankan harus dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia melalui alih pengetahuan (*transfer of knowledge*);
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4357);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN DI SEKTOR PERBANKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk Kantor Cabang Bank Asing.
2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
3. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia.
4. Tenaga Kerja Indonesia adalah tenaga kerja warga negara Indonesia.
5. Kualifikasi Keahlian adalah pemenuhan persyaratan suatu keahlian di bidang tertentu yang didapatkan dari pendidikan dan pengalaman kerja.
6. Komisaris :
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perkoperasian.

7. Direksi ...

7. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perkoperasian.
8. Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin Kantor Cabang Bank Asing.
9. Pemimpin Kantor Perwakilan adalah pejabat yang diangkat oleh kantor pusat bank asing untuk memimpin kantor perwakilannya di Indonesia.
10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau bank.
11. Tenaga Ahli/Konsultan adalah perorangan yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar Kualifikasi Keahlian yang memadai.
12. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
13. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

b. memiliki ...

- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

- (1) Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 3

Bank hanya dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

- a. Komisaris dan Direksi;
- b. Pejabat Eksekutif; dan/atau
- c. Tenaga Ahli/Konsultan.

Pasal 4

- (1) Bank hanya dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing pada bidang-bidang tugas tertentu yang rinciannya akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

(2) Pemanfaatan ...

- (2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing pada bidang-bidang tugas selain bidang tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (3) Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar rekomendasi penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Bank kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

Bank dilarang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing pada bidang-bidang tugas sebagai berikut:

- a. Personalia; dan
- b. Kepatuhan.

BAB II

PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING OLEH BANK

Pasal 6

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing kepada Bank Indonesia.
- (2) Rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Perubahan terhadap rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perubahan Rencana Bisnis Bank.

(4) Pemanfaatan ...

- (4) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing di luar rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dilakukan sebelum penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, maka Bank wajib melaporkan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dimaksud dalam perubahan Rencana Bisnis Bank.
 - b. dalam hal pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dilakukan setelah penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, maka Bank wajib melaporkan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dimaksud dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.

Pasal 7

Bank wajib meminta persetujuan dari Bank Indonesia sebelum mengangkat Tenaga Kerja Asing untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif.

Pasal 8

Tenaga Kerja Asing sebagai Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- b. memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidang tugas yang akan ditempati;
 - b. tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan, atau lembaga lain; dan
 - c. mampu menggunakan bahasa Indonesia secara memadai;
- (2) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. jabatan eksekutif yang akan ditempati berada 1 (satu) tingkat di bawah Direktur;
 - b. hanya diperkenankan untuk jabatan yang berada di kantor pusat Bank;
 - c. mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indonesia untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; dan
 - d. jangka waktu pemanfaatan setiap Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultan.

Pasal 11

Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ...

- a. memenuhi persyaratan Kualifikasi Keahlian;
- b. tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan, atau lembaga lain;
- c. mempertimbangkan ketersediaan Tenaga Kerja Indonesia untuk bidang dan keahlian yang dibutuhkan; dan
- d. jangka waktu pemanfaatan setiap Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Bank yang 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan:
 - a. Komisaris;
 - b. Direksi;
 - c. Pejabat Eksekutif; dan/atau
 - d. Tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Bank yang berbentuk Kantor Cabang Bank Asing.
- (3) 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib berkewarganegaraan Indonesia.
- (4) Mayoritas anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berkewarganegaraan Indonesia.
- (5) Mayoritas Pejabat Eksekutif di kantor pusat Bank wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 13

- (1) Bank yang kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. kepemilikan warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus), namun warga negara asing dan/atau badan hukum asing dimaksud merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank; atau
 - b. terdapat unsur Pengendalian dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing terhadap Bank.
- (3) Bank yang memenuhi kriteria pengecualian sesuai ayat (2) dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Komisaris, Direksi, dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan.

Pasal 14

- (1) Kantor Cabang Bank Asing hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan:
 - a. Pimpinan Kantor Cabang; dan/atau
 - b. Tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Diantara anggota Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) orang pejabat yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 15

Kantor Perwakilan Bank Asing hanya dapat menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan:

- a. Pemimpin Kantor Perwakilan; dan/atau
- b. Tenaga Ahli/Konsultan.

Pasal 16

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan selain yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 hanya dapat dipertimbangkan untuk kasus-kasus tertentu dengan persetujuan Bank Indonesia.

BAB III

KEWAJIBAN ALIH PENGETAHUAN

Pasal 17

- (1) Bank wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Kewajiban alih pengetahuan dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank yang memanfaatkan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan.
- (3) Kewajiban alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penunjukan 2 (dua) orang tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing;

b. pendidikan ...

- b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing; dan
- c. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh Tenaga Kerja Asing dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai Bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.

Pasal 18

Bank wajib melaporkan hasil pelaksanaan kewajiban alih pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada setiap akhir tahun dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.

BAB IV

PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PELAPORAN ATAS PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING OLEH BANK

Pasal 19

- (1) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kepengurusan Bank.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia sebelum Bank menyampaikan permohonan izin menggunakan Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Permohonan persetujuan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6;
 - b. fotocopy paspor;
 - c. riwayat hidup;
 - d. fotocopy surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya dan sertifikat keahlian/profesi/pendidikan/pelatihan;
 - e. fotocopy konsep kontrak kerja atau surat penugasan dari Bank; dan
 - f. contoh tanda tangan dan paraf.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia sebelum Bank menyampaikan permohonan izin menggunakan Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. apabila diperlukan wawancara terhadap calon Pejabat Eksekutif.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas pengajuan Pejabat Eksekutif diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(5) Pengangkatan ...

- (5) Pengangkatan Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, dilampiri dengan:
- a. fotocopy kontrak kerja;
 - b. fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - c. fotocopy surat izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 21

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia c.q. Direktorat Pengawasan Bank terkait bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek, atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan, disertai dengan:

- a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6;
- b. fotocopy paspor;
- c. riwayat hidup;
- d. fotocopy kontrak kerja;
- e. contoh tanda tangan dan paraf;
- f. fotocopy bukti/keterangan tentang Kualifikasi Keahlian;
- g. fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
- h. fotocopy surat izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing kepada Bank Indonesia 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan realisasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank setiap akhir tahun.

BAB V

SANKSI

Pasal 23

- (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 22 dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dengan maksimum kewajiban membayar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Semua ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini tetap berlaku bagi Tenaga Kerja Asing.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing oleh Bank yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan berakhirnya kontrak atau masa jabatan Tenaga Kerja Asing tersebut dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk pertama kalinya dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2008.
- (3) Bank yang melakukan pemanfaatan Tenaga Kerja Asing pada periode waktu sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini sampai dengan tanggal penyampaian Rencana Bisnis Bank tahun 2008 tidak perlu menyampaikan Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 27

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:

1. Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum dinyatakan tidak berlaku bagi pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif;
3. Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
4. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dinyatakan tidak berlaku bagi pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif.

Pasal 28

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juni 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 76
DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/8/PBI/2007
TENTANG
PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING
DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN
DI SEKTOR PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UMUM

Perbankan Indonesia dewasa ini dituntut untuk melakukan penguatan permodalan antara lain untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi. Dalam memperkuat struktur permodalan tersebut, bank antara lain menggunakan sumber dana asing. Masuknya investasi asing tersebut pada gilirannya dapat membawa konsekuensi semakin meningkatnya pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dalam kegiatan operasional Bank.

Sementara itu, persaingan yang semakin ketat juga mendorong bank-bank untuk selalu melakukan inovasi di bidang teknologi, produk dan jasa bank yang tidak jarang memerlukan keahlian tertentu yang belum sepenuhnya dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia.

Oleh karena itu, selain untuk mengisi kelangkaan tenaga ahli Indonesia pada bidang-bidang tertentu, pemanfaatan tenaga asing tersebut harus mendorong terciptanya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada tenaga kerja Indonesia.

Untuk ...

Untuk itu pemanfaatan Tenaga Kerja Asing tersebut harus diatur lebih lanjut sehingga dapat mendukung upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan tidak merugikan kepentingan nasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Pada Kantor Cabang Bank Asing, yang disetarakan dengan Direksi adalah pimpinan kantor cabang, sedangkan pada Kantor Perwakilan Bank Asing adalah pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tenaga Kerja Asing sebagai Tenaga Ahli/Konsultan tidak menduduki jabatan struktural pada Bank dan tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ayat (1)

Bidang-bidang tugas tertentu yang dibuka untuk Tenaga Kerja Asing tersebut akan direkomendasikan kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan agar dapat dimuat dalam ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang mengatur tentang Tenaga Kerja Asing.

Ayat (2)

Pada dasarnya Tenaga Kerja Asing hanya dapat menduduki jabatan pada bidang tugas tertentu yang telah dirinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Persetujuan Bank Indonesia hanya diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi Bank secara kasus perkasus serta bersifat sementara.

Yang dimaksud dengan bidang tugas dalam ayat ini tidak termasuk bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia ini.

Ayat (3)

Pemberian rekomendasi Tenaga Kerja Asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk koordinasi antar instansi dalam rangka penanganan Tenaga Kerja Asing.

Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak serta merta menyebabkan Tenaga Kerja Asing dapat menduduki jabatan pada bidang tersebut sebelum adanya izin dari instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat ini mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai Rencana Bisnis Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Pemenuhan persyaratan ini antara lain dilakukan dengan menyampaikan surat keterangan mengenai pengalaman kerja dan sertifikat keahlian/profesi/pendidikan/pelatihan;

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemenuhan persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia yang memadai dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut.

Ayat (2)

Huruf a

Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan struktur organisasi Bank.

Huruf b

Bagi Kantor Cabang Bank Asing, yang dimaksud dengan kantor pusat Bank adalah kantor cabang yang menjadi induk operasional Bank tersebut di Indonesia.

Huruf c

Pemenuhan persyaratan ini dilakukan Bank antara lain dengan menyampaikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan Bank untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing dan menyampaikan

bukti ...

bukti tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Bank dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia yang dibutuhkan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Pemenuhan persyaratan ini antara lain dilakukan dengan menyampaikan surat keterangan mengenai pengalaman kerja dan/atau sertifikat keahlian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemenuhan persyaratan ini dilakukan Bank antara lain dengan menyampaikan penjelasan mengenai dasar pertimbangan Bank untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing dan menyampaikan bukti tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Bank dalam mencari Tenaga Kerja Indonesia yang dibutuhkan, sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Ayat (1)

Kepemilikan saham bank 25% (dua puluh lima perseratus) tersebut merupakan saham yang tercatat dalam administrasi Bank Indonesia.

Dalam hal terdapat kepemilikan saham Bank oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian di bursa efek dan tidak dicatatkan dalam administrasi Bank Indonesia, maka kepemilikan asing pada Bank dimaksud belum dapat diakui oleh Bank Indonesia sampai dengan diperbaruinya catatan Bank Indonesia berdasarkan laporan dari Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan mayoritas adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

Pemenuhan persyaratan ini dapat dilakukan dengan menyampaikan daftar Pejabat Eksekutif di kantor pusat Bank beserta komposisinya.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang dinyatakan Bank sebagai Pemegang Saham Pengendali atau melakukan Pengendalian harus telah diakui oleh Bank Indonesia dan dicatat dalam administrasi Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain adalah :

- a. kondisi apabila Tenaga Kerja Asing tidak digunakan maka bank akan menghadapi risiko kerugian yang cukup signifikan;
- b. Tenaga Kerja Indonesia yang ada dinilai tidak memenuhi syarat keahlian yang dibutuhkan; dan
- c. pemanfaatan Tenaga Kerja Asing tersebut bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu, wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pendampingan Tenaga Kerja Asing lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping memiliki kemampuan yang dibutuhkan, sehingga pada waktunya diharapkan dapat menggantikan Tenaga Kerja Asing yang didampinginya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan kewajiban pelatihan/pengajaran oleh Tenaga Kerja Asing akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai kepengurusan Bank antara lain adalah ketentuan tentang:

a. Bank ...

- a. Bank Umum;
- b. Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional;
- d. Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri;
- e. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan/atau
- f. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat penugasan pada huruf d adalah surat penugasan kerja dari kantor pusat dari Kantor Cabang Bank Asing atau Kantor Perwakilan dalam hal terdapat pemanfaatan Tenaga Kerja Asing sesuai Pasal 16.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan Bank Indonesia mengenai Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank antara lain berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang:

- a. Bank Umum;
- b. Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional;

d. Persyaratan ...

- d. Peryaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri;
- e. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); dan/atau
- f. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.